

KRITERIA SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN DI INDONESIA

Aji Jumiono¹, Siti Irma Rahmawati¹

¹Magister Teknologi Pangan, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding author : ajijumiono@unida.ac.id

ABSTRACT

Halal certification for utility goods is part of the mandatory provisions for halal certified products as contained in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance Product and its derivative regulations, namely in Government Regulation number 31 of 2019 and Regulation of the Minister of Religion Number 26 of 2019. The requirements used in the halal certification of used goods refers to the provisions of the halal certification criteria from the Indonesian Ulema Council and the LPPOM MUI as stipulated in the Decree of the Minister of Religion Number 982 of 2019 and the Decree of the Head of BPJPH Number 117 of 2019. The criteria used in the halal certification of used goods require compliance The Halal Assurance System according to the HAS 23000 standard which must guarantee that halal-certified products can maintain their halal consistency during the validity period of the halal certificate.

Keywords: Halal Criteria, Halal Certification, Utility Products, Indonesia

ABSTRAK

Sertifikasi halal barang gunaannya menjadi bagian dari ketentuan kewajiban produk yang disertifikasi halal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yaitu pada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019. Persyaratan yang digunakan dalam sertifikasi halal barang gunaannya mengacu kepada ketentuan kriteria sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MUI sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 dan SK Kepala BPJPH Nomor 117 tahun 2019. Kriteria yang digunakan dalam sertifikasi halal barang gunaannya mensyaratkan pemenuhan terhadap 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal sesuai standar HAS 23000 yang harus menjamin produk yang disertifikasi halal dapat terjaga konsistensi kehalalannya selama masa berlakunya sertifikat halal.

Kata Kunci: Kriteria Halal, Sertifikasi Halal, Barang Gunaan, Indonesia

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal barang gunaannya menjadi bagian dari ketentuan kewajiban produk yang disertifikasi halal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya, yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 tahun 2019. Lingkup dari barang gunaannya yang wajib disertifikasi halal adalah barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dengan penegasan bahwa barang gunaannya yang perlu disertifikasi halal adalah barang gunaannya yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan. Barang yang dipakai adalah barang sandang, penutup kepala dan aksesoris yang melingkupi perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, kemasan makanan dan minuman, alat tulis dan

perlengkapan kantor. Barang yang dimanfaatkan adalah alat-alat kesehatan. Penetapan barang yang terkategori barang gunaannya yang wajib sertifikasi halal dapat ditambahkan oleh Menteri dengan berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan difasilitasi oleh BPJPH.

Berikut ini beberapa contoh dari barang gunaannya yang terkategori barang sandang, penutup kepala dan aksesoris yang melingkupi kemasan makanan dan minuman, perbekalan kesehatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, peralatan rumah tangga, alat tulis dan perlengkapan kantor. Contoh barang sandang antara lain meliputi pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, dan jaket yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. Contoh penutup kepala antara lain meliputi peci, topi, kerudung, dan helm yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. Contoh aksesoris antara lain meliputi cincin,

anting, gelang, jam tangan, pengikat rambut, sepatu, sandal, ikat pinggang, dompet, tas, bingkai kaca mata, dan bros, yang mengandung dan/atau berasal dari hewan. Contoh perbekalan kesehatan rumah tangga antara lain meliputi tusuk gigi, benang gigi, sikat gigi, dan enzim. Contoh peralatan rumah tangga antara lain meliputi sofa, garpu, piring, mangkok, sendok, gelas, dan pisau. Contoh kemasan makanan dan minuman antara lain meliputi kemasan kertas, kemasan plastik, styrofoam (styrofoam), dan aluminium foil. Sedangkan contoh alat tulis dan perlengkapan kantor antara lain meliputi tinta, kertas pembuatan cetakan Al-Quran, lem, dan bolpoin yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Pengertian dan lingkup dari alat kesehatan adalah instrumen aparatus mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit merawat orang sakit memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Contoh alat-alat kesehatan yang dapat disertifikasi halal antara lain meliputi benang bedah, alat bantu dengar, katup jantung, dan gigi palsu yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENAHPAN SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN KEWAJIBAN HALAL BARANG GUNAAN

Kewajiban sertifikasi halal barang gunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang terdapat di pasal 4 bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal barang gunaannya mengacu pada ketentuan pada PMA Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam ketentuan PMA tersebut penahapan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal barang gunaannya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang Gunaan	Penahapan
1.	Kategori kemasan yang terkait dengan Produk makanan dan minuman.	17 Okt 2021- 17 Okt 2026
	Barang gunaannya yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris	
	Kategori perbekalan kesehatan	

	rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor	
	Alat Kesehatan Kelas Risiko A	
2.	Alat Kesehatan Kelas Risiko B	17 Okt 2021 - 17 Okt 2029
3.	Alat Kesehatan Kelas Risiko C	17 Okt 2021 - 17 Okt 2034

Penjelasan penahapan sertifikasi halal produk termasuk barang gunaannya dijelaskan pada PMA Nomor 26 tahun 2019 dengan penahapan kewajiban bersertifikat halal mulai dari produk makanan dan minuman dan dilanjutkan untuk produk selain makanan dan minuman yang dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024¹. Untuk beberapa produk tertentu penahapan dilakukan hingga 2029 bahkan hingga 2034.

2. PERKEMBANGAN SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN

Sertifikasi halal barang gunaannya telah lama dilakukan di Indonesia. Hingga akhir tahun 2020 sekurangnya tercatat telah lebih dari 11.000 produk barang gunaannya yang telah bersertifikat halal. Contoh produk-produk barang gunaannya yang telah bersertifikat halal yang terkategori sebagai barang gunaannya diantaranya: *hand sanitizer*, pembersih lantai, *laundry detergent*, *oven and Grill cleaner*, *degreaser*, *furniture polish*, pembersih toilet dan porselen, peralatan makan/masak, botol susu, kulkas, *microwave*, *metal/fatty acid catalyst*, *epoxy*, *coating*, *paints*, sanitary pants, diapers, *facial cotton*, kemasan produk kosmetika, tinta pilkada, *heavy duty packaging*, pulp, paper, tissue, kemasan air galon dan tutupnya, *jerry can*, *baking paper*, *intermediet bulk container* (IBC) dan lain sebagainya.

Umumnya pengusaha mendaftarkan produknya dikarenakan adanya keinginan untuk dapat mengantisipasi pemenuhan regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal produk. Selain itu secara bisnis para pengusaha menginginkan agar dapat selangkah di depan dari kompetitornya dan dapat meningkatkan penjualan. Contohnya kulkas merk Sharp yang dapat meningkatkan penjualannya setelah memperoleh sertifikat halal. Selain itu dengan adanya kontroversi mengenai produk halal pada produk barang gunaannya dapat saja menjadi satu keuntungan tersendiri yang

¹ PMA 26/2019 pasal 30-32.

dapat meningkatkan promosi produk di mainstream media sosial.

Barang gunaan yang disertifikasi halal pada nomenklatur pengelompokan produk di Majelis Ulama Indonesia termasuk kelompok produk Lain-Lain (Others)². Produk-produk pada kategori ini adalah produk yang bukan untuk dimakan atau diminum atau secara sengaja dimakan atau diminum. Kelompok produk Lain-lain ini masuk dalam produk Kelompok 33 dengan jenis produk: 1. Tinta (tinta Pemilu, tinta sidik jari, dll), 2. Tisu (*Tissue*), 3. Pembersih (pembersih tangan, pembersih peralatan, pembersih lantai, dll), 4. Kuas (*Brush*), 5. *Bleaching earth* (bentonit, diatomit, kaolin, zeolit) 6. Arang/karbon aktif (*Activated Carbon*), 7. Casing, 8. Cangkang Kapsul (*Capsule Shells*), 9. Resin, 10. Bahan Tambang (*Mining Materials*), 11. Bahan Kimia (*Chemicals*), 12. Bahan Plastik (*Plastic Materials*) 13. Pemurni Air Minum (*Water Treatment*), 14. Air Industri (air bersih, air daur ulang, air boiler, dll), 15) Gas, 16) Alat medis (*Medical Devices*), 17) Kemasan dan bahan kemasan (Plastik, Kertas, Kaleng, dll) 18. Kertas dan Bahan Kertas (*Paper and Paper Ingredients*), 19. *Dietary Ingredient*, 20. Kultur Mikroba (kultur yoghurt, kultur keju, dll), 21. Pelembut (*Softener*), dan 22. Makanan Diet Khusus (*Special Dietary Foods*).

3. PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN

Persyaratan umum barang kegunaan yang dapat disertifikasi halal adalah produk yang bebas najis sehingga saat digunakan tidak menyebabkan pengguna terkena najis. Dimana najis adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah atau terkait dengan keabsahan dari ibadah khususnya shalat.

Barang gunaan yang akan disertifikasi harus memenuhi kriteria yang terdapat pada pengertian dalam PP 31 tahun 2014 dan juga memenuhi kriteria yang dibuat oleh Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kriteria umum dari Komisi Fatwa MUI terkait barang gunaan yang dapat diajukan untuk dilakukan sertifikasi halal meliputi: 1) merupakan barang yang berhubungan langsung dengan makanan atau minuman, 2) barang yang digunakan sehari-hari terutama untuk beribadah seperti kain karpet dan sajadah, 3) tidak menimbulkan kontroversi atau

perdebatan di masyarakat atau dipersepsi berlebihan karena dianggap mengada-ada oleh masyarakat.

Tantangan dalam sertifikasi barang gunaan adalah kriteria yang digunakan tidak terlalu detail sehingga keputusan evaluasi aplikasi ada kemungkinan tidak konsisten. Jenis produk yang pernah didaftarkan namun belum disetujui untuk bisa diproses sertifikasi halal misalnya pipa air, oli motor dan mobil, semen dan keramik, serta alat musik. Kulkas dan peralatan masak dapat disertifikasi halal, namun pada saat pengajuan sertifikasi halal pipa air walau dengan alasan yang sama yaitu agar air yang bersentuhan dengan pipa tidak berubah status kehalalannya. Saat ini Komisi Fatwa MUI belum dapat menerima pendaftaran sertifikasi halal pipa air karena alasan khawatir menimbulkan kontroversi.

Makanan kucing dapat bersertifikat halal dikarenakan seringnya pertanyaan dari pembeli yang merupakan pemilik kucing terkait kesucian pakan kucing. Walau tidak dikonsumsi oleh manusia seringkali saat memberi makan kucing sang pemilik menggunakan tangan dan sisa dari pakan disimpan di dalam kulkas bersamaan dengan makanan pemilik kucing. Oli motor dan mobil mendaftar untuk sertifikasi dengan alasan sering terkena badan dan pakaian saat perbaikan kendaraan dan banyak pertanyaan terkait dengan kesucian jika pakaian terkena oli digunakan untuk sholat. Namun pengajuan sertifikasi halal untuk oli ini belum mendapat persetujuan dari Komisi fatwa dengan alasan khawatir menimbulkan kontroversi. Sertifikasi halal cat tembok dan cat besi dapat diterima untuk disertifikasi halal dengan alasan dapat digunakan untuk mengecat rumah termasuk rumah ibadah namun pada saat registrasi semen dan keramik belum dapat diterima. Registrasi sertifikasi halal alat musik oleh beberapa perusahaan alat musik ternama belum disetujui juga dengan alasan khawatir menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

4. KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL

Standar dalam penetapan kehalalan produk mengacu pada standar Majelis Ulama Indonesia yang tercantum pada standar HAS 23000. Sesuai dengan KMA 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal yang menegaskan peran LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal menggunakan tata aturan sesuai yang berlaku saat ini ini di LPPOM MUI yang juga ditegaskan dalam SK Kepala BPJPH No 117 tahun 2019

² Terdapat pada SK Direktur LPPOM MUI Nomor 11 tahun 2014 tentang Revisi Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI

tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)³.

Secara umum produk halal dapat didefinisikan sebagai produk yang diproduksi dari bahan yang halal di fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram/najis. Untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan produk yang halal adalah dengan memastikan bahwa produk tersebut telah difatwakan halal oleh MUI. Definisi dari sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal juga merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Penilaian kesesuaian persyaratan sertifikasi halal yang diterapkan oleh perusahaan yang mengajukan untuk disertifikasi halal dilakukan dengan menilainya dari implementasi Sistem Jaminan Halal dengan menerapkan 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal. Kriteria SJH adalah kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menerapkan SJH untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kriteria Sistem Jaminan Halal yang wajib diterapkan oleh perusahaan tersebut adalah:

1. Kriteria Kebijakan Halal.

Kebijakan halal merupakan komitmen tertulis dari pimpinan perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus di diseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan, seperti staf dan karyawan termasuk kepada para pemasok.

2. Kriteria Tim Manajemen Halal

Pelaksana dari kebijakan halal yang telah diterapkan oleh pimpinan perusahaan dilakukan oleh suatu tim. Tim ini memiliki kewenangan untuk menyusun, mengelola dan mengevaluasi SJH yang terdiri dari semua yang terlibat pada aktivitas kritis. Manajemen Puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh Tim Manajemen Halal. Tim Manajemen Halal ini harus merupakan karyawan tetap perusahaan dan diutamakan seorang muslim. Tugas dan

tanggung jawab masing-masing dalam implementasi SJH harus dijelaskan pada Tim Manajemen Halal ini ditetapkan secara resmi oleh manajemen puncak.

3. Kriteria Pelatihan dan Edukasi.

Pelatihan ditujukan untuk menjamin kompetensi personal yang bertugas dalam menerapkan SJH. Pelatihan ini dapat dibagi menjadi pelatihan eksternal dan pelatihan internal. Pelatihan eksternal yaitu pelatihan SJH yang diselenggarakan oleh atau atas nama LPPOM MUI yang minimal diikuti sekali dalam dua tahun, sedangkan pelatihan Internal dilakukan oleh internal perusahaan minimal sekali dalam setahun. Pelatihan ini untuk menjamin kompetensi personal yang dibuktikan dengan adanya evaluasi kompetensi peserta pelatihan.

4. Kriteria Bahan

Perusahaan harus menjamin semua bahan yang digunakan hanya bahan yang sudah jelas status kehalalannya. Pada perusahaan yang memproduksi barang guna dapat menggunakan bahan yang terkategori bahan yang sudah jelas status kehalalannya atau yang dikenal sebagai bahan positif list seperti besi, aluminium, karet, kayu, refrigeran, bahan kimia dan lain-lain. Bahan-bahan yang terkategori *positive list* ini tidak memerlukan dokumen untuk menjelaskan status kehalalannya.

Bahan yang memerlukan dokumen untuk menjelaskan status kehalalannya misalnya penggunaan *fragrance*. Contoh penggunaan *fragrance* dalam produk pembersih lantai dan pembersih toilet, pada produk untuk menghilangkan minyak di kompor dan lain sebagainya. Dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan status kehalalan *fragrance* ini harus berupa sertifikat halal karena fragrans termasuk bahan yang terbuat dari bahan-bahan yang kompleks. Pada penggunaan pewarna minimum memerlukan pernyataan bebas bahan hewani. Untuk bahan yang tidak biasa atau merupakan bahan baru setidaknya memerlukan pernyataan bebas bahan hewani (*animal free statement*) seperti bahan plastik, *silicon sealant*, *silicon oil*, *polyester tape*, dan lain-lain. Pernyataan bebas bahan hewani ini terkait potensi titik kritis bahan yang digunakan, misalnya pada bahan plastik menggunakan resin dan bahan tambahan (aditif) yang bahan kritis seperti penggunaan asam lemak (asam stearat)

³ Pada KMA 982/2019 pada Diktum Kedua menetapkan peran MUI dalam pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk serta pelaksanaan sidang fatwa halal. Dan pada SK Kepala BPJPH No. 177/2019 pada Keputusan Ketiga pelaksanaan tugas pemeriksaan menggunakan Sistem Jaminan Halal dan skema sertifikasi halal yang sudah ada sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

hewani yang umumnya berasal dari lemak sapi.

5. Kriteria produk

Produk barang gunaan yang mendaftar sertifikasi halal mulai dari produk sederhana dengan sedikit variasi bahan dan komponen hingga produk yang rumit dengan banyak variasi komponen dan bahan. Barang gunaan dikelompokkan dalam kategori kelompok lain-lain (*others*) dalam nomenklatur pendaftaran sertifikasi halal yang akan difatwakan oleh MUI. Kelompok produk Lain-lain ini memiliki lingkup yang luas dan tidak selalu harus sesuai dengan definisi yang terdapat pada PP 31 tahun 2019, misalnya pada sertifikasi produk seperti cat epoxy, pembersih lantai dan porselen dan makanan kucing.

Persyaratan pada kriteria produk juga memperhatikan kategori produk untuk produk ritel dimana pada standar HAS 23000 mensyaratkan jika satu merek telah didaftarkan maka semua varian dari merek tersebut harus memiliki status halal yang sama. Selain itu bentuk, kemasan dan profil sensori juga harus sesuai dengan persyaratan produk pada HAS 23000, misalnya nama produk tidak identik dengan nama yang diharamkan dalam Islam serta desain kemasan yang tidak vulgar atau porno.

6. Kriteria Fasilitas

Kriteria fasilitas pada sertifikasi halal barang gunaan secara umum sama dengan sertifikasi halal produk lainnya yang mensyaratkan fasilitas yang digunakan harus bebas babi dan najis. Bahan pembersih (*cleaning agent*) yang digunakan saat pencucian fasilitas serta cara validasi hasil pencucian juga perlu diperhatikan harus bebas kontaminasi bahan haram dan najis. Jika terdapat test mikrobiologi secara internal di perusahaan maka perlu juga memperhatikan teknik pengambilan sampel serta pencucian alat sampel agar terhindar dari kontaminasi selama pencucian dan sterilisasi alat.

7. Kriteria Prosedur Tertulis untuk Aktifitas Kritis.

Setiap aktivitas kritis harus memiliki prosedur agar dapat terjaminnya konsistensi pelaksanaan implementasi sistem jaminan halalnya. Prosedur ini mencakup mulai dari seleksi bahan, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan kedatangan bahan, pencucian fasilitas dan peralatan, proses

produksi, penyimpanan/penggudangan dan penanganan bahan atau produk, dan transportasi. Dalam pemeriksaan bahan datang untuk barang gunaan kemungkinan lebih sederhana misalnya tidak memerlukan pemeriksaan logo halal pada label kemasan. Prosedur produksi dan penyimpanan memperhatikan cara penggunaan produk, misalnya pada penggunaan kulkas yang lebih fokus kepada kebersihan di bagian dalam kulkas.

8. Kriteria Kemampuan Telusur (*Traceability*).

Kemampuan telusur harus dapat meyakinkan bahwa produk yang disertifikasi halal hanya terbuat dari bahan yang telah disetujui penggunaannya serta menggunakan fasilitas yang telah didaftarkan dan tidak terkontaminasi selama proses produksi. Kemampuan telusur dapat diverifikasi melalui ketelusuran dari bahan-bahan yang digunakan hingga produk akhir yang dihasilkan. Bukti ketelusuran harus disimpan dengan baik.

9. Kriteria Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria.

Kriteria penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria merupakan kriteria untuk mengantisipasi jika suatu ketika terdapat produk yang telah disertifikasi halal terkontaminasi baik dari bahan maupun fasilitas yang digunakan. Jika terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria maka perlu dilakukan pemusnahan atau produk dijual ke konsumen yang tidak memerlukan produk halal serta produk tidak diklaim sebagai produk halal. Jika produk yang tidak memenuhi kriteria sudah terlanjur dijual maka perlu ada prosedur penarikan produk (*recall*) untuk selanjutnya produk ditangani sebagai produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus disimpan dengan baik.

10. Kriteria Audit Internal

Audit internal dilakukan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala implementasi SJH dengan menelaahnya berdasarkan 11 kriteria SJH. Audit internal ini dilakukan setidaknya 6 bulan sekali dan setelahnya dilakukan pembuatan laporan berkala ke LPPOM MUI. Audit internal halal ini dapat dilakukan terintegrasi dengan audit internal sistem lainnya. Jika terdapat ketidaksesuaian maka harus dilakukan tindakan perbaikan (*correction*) terhadap

temuan tersebut dan dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terdapat kelemahan yang sama dikemudian hari (*corrective action*). Bukti audit internal dipelihara.

11. Kriteria Kaji Ulang Manajemen

Implementasi SJH harus dikaji ulang konsistensi penerapannya oleh pimpinan perusahaan minimal sekali dalam setahun atau lebih sering jika diperlukan. Kegiatan kaji ulang manajemen dapat dilakukan terintegrasi dengan kaji ulang sistem lainnya. Hasil kaji ulang manajemen disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti kaji ulang manajemen harus dipelihara.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal barang guna menjadi bagian dari ketentuan kewajiban produk yang disertifikasi halal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yaitu pada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019. Persyaratan yang digunakan dalam sertifikasi halal barang guna mengacu kepada ketentuan kriteria sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MUI sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 dan SK Kepala BPJPH Nomor 117 tahun 2019. Kriteria yang digunakan dalam sertifikasi halal barang guna mensyaratkan pemenuhan terhadap 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal sesuai standar HAS 23000 yang harus menjamin produk yang disertifikasi halal dapat terjaga konsistensi kehalalannya selama masa berlakunya sertifikat halal.

Persyaratan pengajuan sertifikasi halal barang guna perlu untuk dibuat konsisten dengan kriteria yang jelas sehingga dapat diputuskan barang guna mana saja yang dapat didaftarkan untuk sertifikasi halal dan mana yang tidak. Perlu sinkronisasi antara persyaratan yang terdapat pada PP 31/2019 dengan persyaratan pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Faridah, H D. Sertifikasi Halal di Indonesia:

Sejarah, Perkembangan dan Implementasi.
Journal of Halal Product and Research.
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019. Hlm
68-78.

Hatoli. Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik dan Non Konsumsi Perspektif Maslahah. Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020. Hlm 237-255.

Jumiono, Aji. "Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia." (2012).

Jaswir, Irwandi et. al. 2020. Daftar Referensi Bahan-Bahan yang Memiliki Titik Kritis Halal dan Substitusi Bahan Non-Halal. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta

Prabowo, Sulisty, dan Azmawani Abd Rahman. "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian." Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi 34, No.1, Juli (2016): pp 57-70.

"Barang Gunaan Haruskah Bersertifikat Halal?" (<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/barang-gunaan-haruskah-bersertifikat-halal>, diakses pada 16 Desember 2020)

"Klasifikasi Produk yang Wajib dan Tak Diwajibkan Bersertifikasi Halal (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3016b759720/klasifikasi-produk-yang-wajib-dan-tak-diwajibkan-bersertifikasi-halal>, diakses pada 16 Desember 2020)

"Seputar Barang Gunaan, Mengapa Harus Disertifikasi Halal?" (<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/seputar-barang-gunaan-mengapa-harus-disertifikasi-halal>, diakses pada 21 Januari 2021)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama RI No. 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 177 tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor 11 tahun 2014 tentang Revisi Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI.